



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota disertai alih fungsi lahan yang sangat pesat, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali, telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang **Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi** (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah.
5. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi.
7. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

9. Rencana tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.
10. Rencana pembangunan hutan kota adalah hasil perencanaan pembangunan hutan kota berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat yang memuat tentang rencana teknis, tipe dan bentuk hutan kota.
11. Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
12. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah sebagai akibat adanya perubahan status hutan hak menjadi hutan negara.
13. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan hak dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan/atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
14. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
15. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
16. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB III PENUNJUKAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di bagian kawasan perkotaan tertentu perlu ditunjuk sebagai lokasi hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
 - b. penunjukan luas hutan kota.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Jambi.
- (4) Lokasi hutan kota yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.

Pasal 5

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk ;
 - c. tingkat pencemaran ; dan
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0.25 (dua puluh lima perseratus) hektar.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan luas dan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 7

Berdasarkan penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan sebagai hutan kota dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMBANGUNAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan hutan kota disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Rencana pembangunan hutan kota yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Dalam perencanaan pembangunan hutan kota, persentase luas bangunan sipil teknis untuk masing-masing tipe hutan kota diatur sebagai berikut :
 - a. tipe kawasan pemukiman maksimal 10 %.
 - b. tipe kawasan industri maksimal 2,5 %.
 - c. tipe rekreasi maksimal 15 %.
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah maksimal 5 %.
 - e. tipe perlindungan maksimal 2,5 %.
 - f. tipe pengamanan maksimal 2 %.

Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat tentang rencana teknis, tipe dan bentuk hutan kota.
- (2) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.
- (3) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. tipe kawasan pemukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 11

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Tata Cara Pembangunan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.
- (2) Instansi pelaksana pembangunan hutan kota adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Tanah Hak

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai hak atas tanah yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (4) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah Kota Jambi;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan
 - d. mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota berdasarkan permohonan dari pemegang hak dilakukan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jambi.

BAB VI
PERUBAHAN PERUNTUKAN HUTAN KOTA

Pasal 16

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berasal dari tanah hak masyarakat yang meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk hutan kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota milik Pemerintah Kota Jambi yang meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk hutan kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. perlindungan dan pengamanan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh pemegang hak.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 20

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 21

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. wisata alam;
 - b. rekreasi;
 - c. olah raga;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pendidikan;
 - f. pelestarian plasma nutfah ; dan atau
 - g. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. membakar hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
- d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Ketentuan tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
 - a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
 - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
 - i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidik berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau Badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana kehutanan;
 - b. memeriksa keterangan atau laporan atas adanya dugaan tindak pidana kehutanan ;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 September 2009

✓ WALIKOTA JAMBI,


R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



KAILANI

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2009 NOMOR

SURAT INI TELAH DITELITI DENGAN BAIK DAN CERMAT OLEH :	
KASUBAG P2H TOL  edptan@jambi.go.id, nkn	KASAG HUKUM & PER-LU TOL  FAUZAL AKHYAR, SH, MH